**Agama Lokal Juga Berhak Mendapatkan Fasilitas Negara**

Eva Efita Maulidah

E02219011

Studi Agama-Agama

UIN Sunan Ampel Surabaya

Agama sebagai system kepercayaan dan merupakan seperangkat aturan serta peraturan yang mengendalikan hubungan manusia dengan dunia terutama dengan Tuhan san pencipta. Secara spesifik agama juga bisa didefinisikan yaitu sebuah kepercayaan yang dinaut oleh setiap umat manusia yang didalamnya mempunyai ajaran-ajaran serta peraturan yang harus ditaati oleh setiap menganutnya. Saat ini di Indonesia hanya mengakui 6 Agama yaitu agama Islam, Kristen. Katholik, Budha, Hindu, dan Konghuchu. Selain 6 agama tersebut tidak diakui oleh Indonesia dengan berbagai alasan. Agama tersebut disebut agama lokal seperti aliran Sapto darmo, Kejawen, Sunda Wiwitan dan banyak lagi.

Agama lokal sendiri memiliki arti agama yang asli atau pribumi, agama ini tidak datang dari luar suku penganutnya tetapi berasal dari lingkungan sekitarnya. Agama lokal ini sudah ada sebelum agama resmi yang telah diakui oleh Indonesia. Mereka hidup Bersama sukunya dan mewarnai aspek kehidupan suku penganutnya. Agama lokal di Indonesia sebenarnya penganutnya sangat banyak. Mereka hingga saat ini masih berusaha supaya bisa diakui oleh negara da berharap mendapatkan fasilitas dari Negara seperti agama-agama lainnya yang sudah diakui oleh Negara karena semua itu sudah menjadi hak mereka.

Perkara perbandingan perlakuan antara agama formal dan agama lokal berwal dari teks definisi agama oleh negri serta warga pada biasanya. Definisi agama yang diakui Negara adalah system keyakinan yang disusun serta bersumber pada kitab suci ajaran yang jelas mempunyai nabi serta Kitab suci. Jika agama lokal ingin diakui oleh Negara maka mereka harus membuktikan kalua mereka mempunyai kitab suci, memiliki nabi dan percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Selama mereka belum bisa membuktikan unsur tersebut maka mereka diaanggap agama yang sesat.

Sebenarnya pemeluk agama didunia termasuk didalamnya masyarakat pemeluk agama lokal seperti sampo darmo, kejawen, sunda wiwitan dan lainnya juga meyakini bahwa fungsi agama atau kepercayaan itu adalah menata kehidupan manusia agar memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Agama lokal juga telah menyatakan bahwa agama mengajarkan kepada kita supaya saling menyayangi pada semua manusi. Tidak membedakan antara agamanya dan agama lain. Dalam ajarannya juga mengajarkan bagaimana kitab isa hidup saling bertoleransi antar sesame manusia.

Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa kebijakan tidak banyak berpihak pada penganut agam lokal. Sebagian dari hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan menjadi terabaikan oleh pemerintah. Contohnya saja mereka sulit untuk memperjelas identitas resmi mereka sebagai warga negara Indonesia melalui KTP. Penganut agama lokal tidak diperbolehkan mencantumkan keyakinan yang meraka anut dalam kolom agama. Mereka hanya diperbolehkan mencantumkan agama yang sudah diakui oleh Negara.

Pada masa orde baru keberadaan agama lokal diatur dalam Gari-garis Besar Haluan Neagra (GBHN), yaitu masuk dalam katagori aliran kepercayaan. Pada saat itu pembinaan aliran kepercayaan diarahkan agar Kembali kepada induk agamanya masing-masing yaitu agama resmi yang diakui oleh Negara. Seperti agama Kaharingan, Aluk To Dolo digabungkan pada agama Hindu. Dengan kebijakan pemerintah yang sangat seperti itu mereka rela berkorban demi agamanya untuk menyelamatkan diri mereka, dengan sangat terpaksa bergabung ke salah satu agama yang telah diakui oleh Negara.

Tidak hanya pembuatan KTP yang harus mengosongkan agama, mereka juga kesulitan dalam dalam mengurus pembuatan Kartu Keluarga, pernikahan dan administrasi sipil lainnya. anak-anak mereka yang ingin sekolah pun menjadi sulit diterima karena agama yang mereka anut. Sampai kapanpun selama kebijakan negara yang diskriminatif itubelum dicabut atau dibatalkan, selama itu juga agama lokal tidak bisa mendapakan hak-hak sipil seperti penganut agama yang diakui,

Tetapi Agama Lokal juga sampai saat ini masih memperjuangkan dan membuktikan bahwa mereka juga memiliki kitab suci, nabi dan Tuhan Yang Maha Esa seperti yang dilakukan oleh aliran Sampto Darmo, alairan ini sangat ining diakui oleh negara dan mereka juga menunjukkna kegiatan atau ajaran-ajaran mereka adalah baik tidak menyesatka penganutnya. Sebaiknya pemerintah menindak lanjuti tentang agama-agama lokal supaya mereka mendapatkan hak-hak sipil yang seharusnya mereka dapatkan dan tidak mengalami diskriminasi.

Agama lokal merupakan agama yang sebenarnya harus di jaga karena mereka berusaha menjaga warisan budaya dari leluhur mereka. Budaya serta norma-norma harus dijaga dengan baik. Meraka juga ingin mendapatkan perlakuan baik dari pemerintah. Mendapatkan fasilitas yang nyaman tidak mendapatkan diskriminasi dari pihak manaupun. Pemerintah seharusnya memikirkan hak-hak mereka.

Sering terjadi konflik-konflik pada agama lokal, mereka sangat sulit mendirikan rumah ibadah ditengah masyarakat, masyarakat masih mengnggap bahwa agama mereka sesat, tidak mempunyai aturan agama dan lain sebagainya. Mereka juga sulit mendapatkan Pendidikan karena skola tidak memfasilitasi agama mereka, merak harus memilih salah satu agama yang ada di skola mereka.

Penghayat kepercayaan sunda wiwitan juga sering mendapatkan perlakuan kriminalisasi. Pernah terjadi pada tahun 1964 salah satu pengikutnya melangsungkan perkawinan, tetapi masyarakat menganggap perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan adat yang ada di sekitar, sunda wiwitan juga dianggap kepercayaan yang sesat. Dari permasalahan di atasmenunjukkan inkonsistensi perundang-undang yang mengatur tentang kebebasan baragama tidak dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Kebebasan beragama terdapat pada pasal 28 E dan pasal 29 undang-undang dasar 1945. Yaitu tentang politik memberikan jaminan kebebasan beragama bagi warga negara.